

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERUBAHAN PTKP DAN
TARIF PAJAK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI**

Juita Tanjung
Univeritas Mercu Buana
Email:juitatanjung@gmail.com

ABSTRACT

The change of tax regulations often creates hesitation to people. The low level of awareness to these changes resulting to apathetic attitude that people tend to ignore the obligation as a tax payer. A research would be interesting and useful when identifying about people perception against to the change of tax regulations, in this case is income tax. Perception can be used as a measurement on how people assess the problems or changes. A positive perception to the change of "Undang-undang Pajak Penghasilan" related to the change of "Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif" is expected hence it can increase the compliance level from each tax payer. By utilization sample of respondent, that is, 52 persons, this research examines whether or not tax payer perception towards changes in Tax Allowance and Tariff Taxes has impact on the nature of their tax payment on regular basis. Obtained data are processed using double-sided regression with the assistance of SPSS 22 computer program. The research shows significant result as much as 0,032 or $< 0,05$ which means that there is impact of perception about those changes in Tax Allowance to the nature of their tax payment. As regards to perception towards changes in tariff taxes, it has significant result as much as 0,746 or $> 0,05$ which means that there is no impact of perception to the nature of their tax payment.

Keywords: Perception, Regulation on Tax Allowance of Income taxes, and Tariff

ABSTRAK

Sebuah penelitian akan menarik dan berguna ketika mengidentifikasi tentang persepsi orang terhadap perubahan peraturan pajak, dalam hal ini adalah pajak penghasilan. Persepsi dapat digunakan sebagai ukuran bagaimana orang menilai masalah atau perubahan. Persepsi positif terhadap perubahan "Undang-undang Pajak Penghasilan" terkait dengan perubahan "Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif" diharapkan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dari masing-masing pembayar pajak. Dengan menggunakan sampel responden, yaitu 52 orang, penelitian ini menguji apakah persepsi wajib pajak terhadap perubahan Tunjangan Pajak dan Pajak Tarif berdampak pada sifat pembayaran pajaknya secara berkala. Data yang diperoleh diproses menggunakan regresi dua sisi dengan bantuan program komputer SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan hasil signifikan sebesar 0,032 atau $< 0,05$ yang berarti ada pengaruh persepsi tentang perubahan-perubahan dalam Tunjangan Pajak terhadap sifat pembayaran pajaknya. Berkenaan dengan persepsi terhadap perubahan pajak tarif, memiliki hasil signifikan sebesar 0,746 atau $> 0,05$ yang berarti tidak ada dampak persepsi terhadap sifat pembayaran pajaknya.

Kata kunci: Persepsi, Peraturan tentang Pajak Penyisihan Pajak Penghasilan, dan Tarif

PENDAHULUAN

Secara umum pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerent*). Dalam menjalankan fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Selain itu dalam menjalankan fungsi pengaturan (*regulerent*) pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

Pengaturan perpajakan di Indonesia harus berdasarkan undang-undang (UU), sebab untuk Indonesia sesuai dengan pasal 23A Undang-undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Adapun tujuan dituangkannya kebijaksanaan perpajakan itu kedalam undang-undang adalah supaya mengikat semua orang untuk mematuhi dan supaya terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Markus, 2004:2).

Peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung bersifat kondisional, peraturan perundang-undangan tidak bersifat tetap dengan atau dengan kata lain pemerintah membuat undang-undang berdasarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat, selain itu pemerintah juga membuat peraturan ataupun kebijakan-kebijakan lain sebagai penyempurna undang-undang seperti surat edaran, keputusan menteri dan lain-lain.

Sering terjadi perubahan undang-undang dan banyaknya kebijakan inilah yang kurang dimengerti dan dipahami wajib pajak disamping faktor kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap segala perubahan sampai tingkat yang paling rendah dalam hal ini tingkat kelurahan. Dalam membuat peraturan perpajakan, pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Dimana Wajib Pajak akan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya setelah mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok wajib pajak. Hal ini sesuai dengan teori daya pikul dalam perpajakan. Teori daya pikul ini diterapkan dalam Pajak Penghasilan dimana wajib pajak baru akan dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dimana sekarang dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan Pokok, pemerintah selalu berupaya menyesuaikan nilai PTKP tersebut, hal ini dilihat dari tarif PTKP yang berubah sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang dalam waktu kewaktu mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP ini dapat meringankan beban Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya,

Diharapkan semakin ringan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak akan menimbulkan keinginan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan beban pajak yang terutang. Pemerintah saat ini juga melakukan penyerderhanaan tarif pajak yang saat ini dianggap lebih meringankan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan hal ini kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penurunan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi dalam menyeter serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP serta pengaruhnya kepada kepatuhan wajib pajak

orang pribadi ? (2) Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas Tarif Pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi dalam penelitian ini adalah merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam perkataan lain persepsi adalah memberikan makna pada stimulus indrawi (*sensory stimuly*). Secara analitik, kemampuan manusia untuk mengetahui dapat diurai sebagai berikut:

- a) Kemampuan kognitif, adalah kemampuan untuk mengetahui (dalam arti mengerti, memahami, menghayati) dan mengingat apa yang diketahuinya. Landasan kognitif adalah rasio atau akal.
- b) Kemampuan efektif, adalah kemampuan untuk merasakan tentang apa yang diketahuinya yaitu rasa cinta atau benci, rasa indah atau buruk. Dengan rasa inilah manusiawi atau bermoral. Di sini rasa tidak mempunyai patokan yang pasti seperti rasio.
- c) Kemampuan konatif, adalah kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan itu. Konatif adalah will atau karsa (kemampuan, keinginan, hasrat) adalah daya dorong untuk mencapai (atau menjauhi apa yang didiktekan oleh rasa).

Jika tingkat pengetahuan manusia tersebut dikaitkan dengan konsep moral maka kemampuan kognitif setingkat dengan moral perception, kemampuan efektif setingkat dengan moral judgement dan kemampuan konatif setingkat dengan moral intention. Kemampuan kognitif dan efektif dapat diasah melalui proses pembelajaran, sedangkan kemampuan konatif tumbuh dari dirinya sendiri sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemauannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi

- a. Pengertian WPOP. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.
- c. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi. Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak mempunyai

kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- a. Sebelum Perubahan. Besarnya penghasilan tidak kena pajak yang berlaku sesuai pasal 7 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah sebagai berikut.
 1. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi
 2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang kawin
 3. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh Nomor 36 tahun 2008.
 4. Rp. 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- b. Setelah Perubahan. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012 adalah sebagai berikut.
 - 1) Rp. 24.300.000,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi
 - 2) Rp. 2.025.000,00 (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib pajak yang kawin
 - 3) Rp. 24.300.000,00 (Dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh Nomor 36 tahun 2008.
 - 4) Rp. 2.025.000,00 (Dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sebagai contoh orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Tarif Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan wajib pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Sebelum perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008

Tabel 1. Untuk WajibP Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

LAPIS PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Besarnya tarif Pajak Penghasilan berdasarkan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2. Untuk WajibP Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

LAPIS PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh lima persen)

Teori Daya Pikul

Menurut Langen (2002) teori daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang kebutuhan yang primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisa yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans minimum) (Erly Suandy; 2002:29). Menurut Cohen Stuart (2002) daya pikul diumpamakan sebuah jembatan yang pertama-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban yang lain. Beliau menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk kehidupan sudah tersedia. (Erly Suandy, 2002:29). Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu-individu). Jadi tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut. Teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, dimana wajib pajak baru dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengertian Kepatuhan

Di dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga UU No 6 Tahun 1983 tentang KUP disebutkan bahwa Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan; Meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan (compliance) berarti mengikuti spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Lingkungan suatu aturan dapat bersifat internasional maupun nasional, seperti misalnya standar internasional yang diterbitkan oleh ISO serta aturan-aturan Perundang-undangan. Sedangkan kepatuhan dalam melaporkan pajak berarti wajib pajak telah mengisi semua Surat Pemberitahuan (SPT), melaporkannya secara tepat waktu dan semua kewajiban pelaporan pajak telah sesuai dengan kode aturan serta keputusan pengadilan bidang pendapatan internal dalam pengisian Surat Pemberitahuan tersebut. Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Ada pula kepatuhan WP dikemukakan Norman D. Nowak dalam Zain (2004:) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (1) WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas; (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi kesimpulan kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak dan Teori Daya Pikul


Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam membuat peraturan perpajakan, pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Dimana Wajib Pajak akan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya setelah mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok wajib pajak. Teori daya pikul ini diterapkan dalam Pajak Penghasilan dimana wajib pajak baru akan dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dimana sekarang dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan Pokok, pemerintah selalu berupaya menyesuaikan nilai PTKP tersebut, hal ini dilihat dari tarif PTKP yang berubah sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang dalam waktu kewaktu mengalami kenaikan. Kenaikan PTKP ini dapat meringankan beban Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, Semakin ringan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak diharapkan akan menimbulkan keinginan Wajib Pajak

untuk menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan beban pajak yang terutang. Pemerintah saat ini juga melakukan penyerderhanaan tarif pajak yang saat ini lebih meringankan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hipotesis

Perubahan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yang tentang perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak dan besarnya Tarif pajak penghasilan terutang apakah memberikan dampak positif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak yang digambarkan dalam variable-variabel yang penulis teliti berkenaan dengan topik pembahasan tesis ini adalah:

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan PTKP sebagai variable independent (X1)
2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Tarif sebagai variable independent kedua (X2)
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebagai variable terikat atau dependent variable (Y).



Gambar 1. Rerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki dugaan sementara tentang pengaruh perubahan PTKP dan perubahan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi. Atas dugaan tersebut penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik, dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H01: Tidak terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha1: Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H02: Tidak terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha2: Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

METODE

Objek Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di PT Ikrar mandiriabadi Jl. KH Nur Alie Desa Cibuntu Cibitung Bekasi. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama satu bulan, dimulai pada pertengahan Juli 2014 sampai dengan pertengahan Agustus 2014.

Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara suatu variable dengan variable lainnya (persepsi Wajib Pajak atas perubahan PTKP, persepsi Wajib Pajak atas perubahan Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik.

Definisi Operasi Variable

Definisi operasional variable adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara member arti, maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Adapun Definisi Operasional Variable yang digunakan penulis dalam melakukan penyusunan thesis adalah:

- a. Persepsi Wajib Pajak Tentang Perubahan PTKP. Adalah pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 1983 dimana sekarang dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- b. Persepsi Wajib Pajak Tentang Perubahan Tarif. Adalah pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang perubahan Tarif Pajak berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.
- c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang dipahami atau mendasar secara hukum perpajakan Indonesia kepadanya untuk mencapai tujuan atas kepatuhan wajib pajak.

Variable-variabel yang penulis teliti berkenaan dengan topic pembahasan tesis ini adalah:

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan PTKP sebagai variable independent (X1).
2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Tarif sebagai variable independent kedua (X2).
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi sebagai variable terikat atau dependent variable (Y).

Pengukuran Variable

1. Variable bebas (independent) yaitu persepsi WPOP atas perubahan PTKP dan Tarif Pajak yang diberi symbol (X). Tipe skala yang digunakan adalah nominal dan dengan metode penskalaan interval linkert.
2. Variable Terkait/Tergantung (dependent) yaitu Kepatuhan wajib pajak yang diberi symbol (Y). Tipe skala yang digunakan adalah nominal dan dengan metode penskalaan interval linkert.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang atau kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah pegawai PT Ikrar Mandiriabadi. Pengambilan sample (sampling) dilakukan dengan menggunakan tipe Non probability sampling dengan teknik purposive sampling. purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang diambil adalah Wajib Pajak yang bekerja

sebagai karyawan PT Ikrar Mandiriabadi yang telah memiliki penghasilan dan telah memiliki NPWP.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan teknik kuesioner dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyebar daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan yang bersifat tertutup kepada responden karena telah disediakan alternative jawaban yang mungkin dipilih sehingga responden merasa mudah dalam mengisi kuesiner.

Metode Analisa

1. Uji Validitas. Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang dijadikan objek pengukuran yang dilakukan dengan instrument penelitian tersebut. Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya.

Menurut Ghozali (2006), mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara:

- (a) melakukan kolerasi antar skor butir pernyataan dengan tota skor konstruk atau variable, dengan melihat tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total Corelation untuk masing-masing konstruksi (uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table atau uji t); (b) melakukan kolerasi bivariate antara masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk; dan (c) uji dengan confirmatory Factor Analysis/CFA, digunakan untuk menguji apakah suatu konstruksi mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator tersebut yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruksi atau variable.

2. Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakuakan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan ukuran yang sama.

Pengujian reliabilitas dianalisi dengan menggunakan teknik dari Cronbach yaitu Conbach's Alpha yang terdapat pada program komputer SPSS 15.0for windows. Sekaran (2000) dalam bukunya Research Method for Business: Skill Building Approach menyatakan bahwa semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks $> 0,800$: tinggi; $0,600 - 0,799$: sedang; $<0,600$: rendah. (Sekaran,2000:312)

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fitnya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t .

- a. Koefisien Determinasi. Koefisien determinasi (R^2) pada data intinya mengukur seberapa jaug kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kempuan variable-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable-variabel dependen.
- b. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua varibel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable sependen terpkait. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a) Quick look: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada

derajat kepercayaan 6%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variable independen serentak dan signifikan mempengaruhi variable dependen.

- b) Membandingkan nilai F nilai perhitungan dengan nilai F menurut table. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F table, maka H_0 ditolak dan diterima H_a .
3. Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t). Uji statistik t dapat dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variable dependen.
- Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:
- a. Quick Look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i=0$ dapat ditolak bila t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variable independen secara individu mempengaruhi variable dependen.
 - b. Membandingkan nilai statistik t dengan t_{kritis} menurut table apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t_{table}, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variable independen secara individual mempengaruhi variable dependen.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu variable persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP, variable persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak yang memadai untuk menguji hubungan dengan variable dependen (kepatuhan wajib pajak). Variable-variabel tersebut dirumuskan dengan menggunakan model regresi berganda (multiple regression model) dan alat pengujian regresi berganda dibantu dengan program aplikasi SPSS v22.0 for windows. Tahapan-tahapan pengujian hipotesis 1 sampai dengan 2 sebagai berikut:

1. Menyatakan hipotesis penelitian secara statistik
2. Menentukan tingkat signifikansi (sebesar 5%)
3. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:
 - a. Jika P-value > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak
 - b. Jika P-value < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
4. Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa Deskriptif Jawaban Responden

Analisa deskriptif dalam penelitian ini dari distribusi jawaban responden mengenai perubahan PTKP dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut nilai tertinggi 32 dan nilai terendah sebesar 18. Urutan nilai yang tertinggi hingga terendah mengenai perubahan tarif adalah sebagai berikut: nilai tertinggi adalah 40 dan nilai yang terendah adalah 10. Nilai tertinggi hingga terendah mengenai kepatuhan adalah sebagai berikut, tertinggi 47 dan terendah sebesar 16.

Uji Asumsi dan Kualitas Penelitian

Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen

- a. Pengujian Validitas Instrumen. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner penelitian ini menunjukkan nilai (r hitung) lebih besar

dari (r tabel = 0,273). nilai (r tabel sebesar 0,273 (lampiran 3), diperoleh dari tabel kolerasi r tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % Uji dua Sisi, $df = n-2$.

- b. Pengujian Reliabilitas Instrumen. Pada penelitian ini diketahui bahwa nilai Cronbach alpha untuk ke tiga variable penelitian ini lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel atau memiliki tingkat konsistensi (dan akurasi yang tinggi apabila memberikan nilai Cronbach alpha di atas 0,60 (Ghozali Imam, 2006;42). Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variable penelitian reliabel dengan nilai Cronbach alpha diatas yang ditetapkan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data. Pada hasil uji normalitas baik menurut plot residual dan Kolmogorov di atas dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel normal plot, data searah dengan garis diagonal. Jika dilihat dari angka, nilai K-S untuk variabel perubahan PTKP, perubahan Tarif dan Kepatuhan Wajib pajak dengan probabilitas signifikan yang hipotesis nol (H_0) diterima atau variable terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 (5%).
2. Uji Multikolerasi
 - a. Uji Tolerance dan Uji VIF. Gejala multikolerasi dapat dideteksi dengan menganalisis matrik kolerasi antara variable variable independen. Jika kolerasi antara variable independen adalah kolerasi yang cukup tinggi diatas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Melihat hasil besaran kolerasi antara variable independen menggunakan SPSS versi 22, tampak bahwa kolerasi antara variable sebesar 0,601 Dibawah 0,9. Jadi dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas.
Pada penelitian ini nilai tolerance semua variable independen tidak ada yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai VIF semua variable independen tidak ada yang lebih besar dari 5. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variable independen dalam model regresi.
 - b. Uji Correlation. Pada penelitian ini nilai tolerance semua variable independen tidak ada yang lebih besar dari 0,95 Sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar variable independen dalam model regresi.
3. Uji Heterokedasitas. Untuk menguji adanya heterokedasitas dapat dilakukan dengan data cara yaitu dengan cara analisa grafik dengan melihat grafik scatterplot dan dengan analisa statistik dengan Uji White. Pada Grafik scatterplot Jika tidak ada plot yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas. Sesuai dengan grafik scatterplot yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS versi 22 pada gambar 5.2. Maka terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi.

Uji Heterokedasitas statistik dengan Uji Glejser sebagai berikut:

Pada uji Glejser Jika tidak nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedasitas. Pada hasil uji white tersebut di atas dapat dilihat nilai signifikan variable X1 dan X2 lebih besar dari 0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas pada model regresi.

Tabel 3. Tabel Uji Statistik Heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1. (Constant)	-1.234	2.394		.516	.608		
X1	.196	.102	.339	1.920	.061	.601	1.664
X2	-.049	.091	-.095	-0.541	.591	.601	1.664

4. Uji Autokolerasi (Uji Durbin Watson). Dari hasil penelitian ini didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,811. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 50, seta k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,462 dan dU sebesar 1,628 (lihat lampiran). Karena nilai DW (1,811) tidak berada pada daerah antara dL dan dU, maka menghasilkan kesimpulan yang pasti (tidak berada di daerah keragu-raguan).
5. Uji Linearitas. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier dengan pada taraf signifikansi 0,05.

a. Uji Linear Variable X₁

Tabel 4. Linear Variable X₁

Anova Table

			Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y*X ₁	Between Groups	(Combined)	557,188	16	34,824	2.529	.011
		Linearity	170,497	1	170,497	12.383	.001
		Deviation from Linearity	386,691	15	25,779	1.872	.063
Within Groups			481,889		13.768		
Total			1,039,077				

Terdapat hubungan linear secara signifikan antara variable dan berdasarkan nilai F: dari output di atas, diperoleh nilai F hitung = 1,872 sedang F tabel kita cari pada tabel Distribution Tabel Nilai F 0,05, dengan angka df nya, dari output di atas diketahui df 1.15. Lalu kita cari pada tabel Distribution Tabel Nilai F 0,05, ditemukan nilai F tabel = 4,54. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variable Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan variable Kepatuhan (Y), dan dapat disimpulkan bahwa antara variabel terdapat hubungan yang linear.

b. Uji Linear Variable X₂

Dari output di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan nilai signifikansi: dari output di atas, diperoleh nilai signifikansi = 0,056 lebih besar dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan linear secara signifikan antara variable dan berdasarkan nilai F: dari output di atas, diperoleh nilai F hitung = 1,909 sedang F tabel kita cari pada tabel Distribution Tabel Nilai F 0,05, dengan angka df nya, dari output di atas diketahui df 1.14. Lalu kita cari pada tabel Distribution Tabel Nilai F 0,05, ditemukan nilai F tabel = 4,54. Karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat

hubungan linear secara signifikan antara variable Perubahan Tarif Pajak dengan variable Kepatuhan (Y), dan dapat disimpulkan bahwa antara variabel terdapat hubungan yang lineal

Tabel 5. Linear Variable X₂

			Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
YX1	Between Groups	(Combined)	492,480	15	32,832	2.162	.029
		Linearity	86,688	1	86,688	5.709	.022
		Deviation from Linearity	405,791	14	28,985	1.909	.059
Within Groups			546,597	36	13,768		
Total			1,039,077	51			

Pengujian Hipotesis. Pengujian Hipotesis ini sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menggunakan persamaan regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 22.

1. Uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X₁ X₂...X_n) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Uji ini digunakan untuk menguji kelayakan model (goodness of fit). Hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut:

H₀ = diduga model tidak layak sebagai alat prediksi.

H_a = diduga model layak sebagai alat prediksi.

Menetapkan kriteria pengujian yaitu:

- 1) Tolak H₀ jika angka signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$
- 2) Terima H₀ jika angka signifikansi lebih besar dari $\alpha = 5\%$

Tabel 6. Anova Uji F
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	sig.
1	Regression	172,378	2	86,189	4,873	0.12 ^b
	Residual	866,699	49	17,688		
	Total	1039,077	51			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X₂, X₁

Pada tabel di atas tersebut diatas dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 maka model layak sebagai predictor. Menurut Widarjono (2010) mengatakan bahwa persamaan yang baik harus memenuhi kaidah BLUE (best linear unbiased estimator). Jika tidak persamaan tidak memenuhi kaidah BLUE maka persamaan itu diragukan dalam menghasilkan nilai-nilai prediksi yang akurat, tetapi bukan berarti mutlak persamaan tersebut tidak dapat sebagai alat prediksi.

2. Uji Koefisien Determinasi. Dari hasil analisis regresi, lihat pada output model summary dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.407	.166	.132	.4,206

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh angka R² (R Square) sebesar 0,166 atau (16,6%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (perubahan Tarif Pajak dan PTKP) terhadap variabel dependen (kepatuhan) sebesar 16,6%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (perubahan Tarif Pajak dan PTKP) mampu menjelaskan sebesar 16,6% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 83,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X₁, X₂,.....X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). dapat dilihat persamaan regresinya adalah:

Tabel 8. Tabel Uji Hipotesis

$$Y = 17.335 + 0,368 X_1 + 0.049 X_2 + e$$

Hipotesis	Ho	Ha	Sig (P-Value)	Keterangan
Hipotesis 1	>0,05	<0,05	0,032	HA.1 diterima
Hipotesis 2	>0,05	<0,05	0,746	HA.1 ditolak

Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP (hipotesis 1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Dan juga perubahan Tarif (hipotesis 2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis 1.

H₀₁: Tidak terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₀₁: B₁ = 0

H_{a1}: Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_{a1}: B₁ ≠ 0

Kriteria yang ditetapkan untuk menguji hipotesis 1 yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Ketentuan penerimaan atau penolakan terjadi jika taraf signifikansi (p-value) ≤ 0,1 maka H_{a1} diterima dan H₀₁

ditolak. Dan sebaliknya, jika taraf signifikansi ($p\text{-value} > 0,1$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sesuai dengan tabel 5.10 nilai signifikansi variable persepsi WPOP atas perubahan PTKP (X_1) sebesar 0,032. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan ada pengaruh positif persepsi WPOP atas perubahan PTKP terhadap Kepatuhan WPOP diterima.

Pengujian Hipotesis 2

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H_0 : $B_2 = 0$

H_a : Terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

H_a : $B_2 \neq 0$

Kriteria yang ditetapkan untuk menguji hipotesis 2 yang diajukan apakah diterima atau ditolak dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Ketenjauan penerimaan atau penolakan terjadi jika taraf signifikansi ($p\text{-value}$) $\leq 0,1$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dan sebaliknya jika taraf signifikansi ($p\text{-value}$) $> 0,1$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sesuai dengan tabel 5.11 nilai signifikansi variable persepsi WPOP atas perubahan PTKP (X_2) sebesar 0,746. Hal ini menunjukkan bahwa H_a yang menyatakan persepsi WPOP atas perubahan tarif pajak (X_2) terhadap kepatuhan WPOP di tolak.

PENUTUP

Simpulan

Pertama. Hasil penelitian untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas perubahan PTKP berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa ada pengaruh perubahan pengaruh perubahan PTKP terhadap kepatuhan wajib pajak. **Kedua.** Hasil penelitian untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh perubahan pengaruh perubaghan tariff terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan tidak semua wajib pajak merasakan dampak dari perubahan tarif pajak tersebut. Karena Wajib Pajak orang pribadi didominasi oleh wajib pajak berpenghasilan rendah dalam hal ini penghasilan tidak lebih dari Rp. 50.000.000-/tahun. Penyebab lain kurangnya pemahaman wajib pajak tentang dampak perubahan tarif terhadap kewajiban perpajakannya.

Implikasi. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan PTKP dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini membuktikan persepsi wajib pajak orang pribadi tentang perubahan PTKP tidak berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Hal ini didasarkan anggapan responden yang menyatakan bahwa perubahan PTKP akan berpengaruh jika peningkatan PTKP tidak disertai dengan peningkatan penghasilan. Akan tetapi perubahan PTKP tidak akan berpengaruh jika disertai dengan perubahan penghasilan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap perubahan tarif juga tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak dimana perubahan tarif ini hanya dirasakan oleh sebagian Wajib

Pajak. Perubahan tarif akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak jika terjadi penurunan tarif dari tarif sebelumnya pada tingkat penghasilan terbawah.

Saran. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa saran yang dikemukakan yang dapat digunakan untuk menambah referensi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: (1) diharapkan penelitian selanjutnya memperbesar jumlah sampel sehingga dapat mewakili jumlah populasi sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. (2) Tempat dan lokasi penelitian yang digunakan kurang memberikan data yang bervariasi karena peneliti memperoleh data dari wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai dimana memiliki penghasilan dari satu sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyastuti, Triyani (2009). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perubahan PTKP dan Tarif Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wilayah KPP Tangerang Timur)*. Jakarta: Universitas Mercubuana.
- Djuanda, Gusti, dkk., (2001). *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gibson dan James (1993). *Organisasi Perilaku Struktur, Poses*. Terjemahan Nunuk Andriani. Jakarta: Binarupa Aksara
- Ghozali Iman, (2006), *Aplikasi SPSS – Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Jogiyanto, H.M (2004). *Metode penelitian Bisnis: Salah satu Parah da pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE
- Musyarofah, Siti dkk (2008). Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis ISSN Dan Sektor Publik*, 5 (1), 34 – 50.
- Nasucha, Chaizi. (2004). Reformasi Administrasi Publik: Teori dan praktik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Hardjosumarto, Soetomo, (2007), *Modul Uraian Terpadu Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*, Jakarta: PPAK STAN.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan & Sosial*, Jakarta: GP. Press
- Kartika, dkk (2013). Analisa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP*. 1 – 6
- Jogiyanto, H.M (2004). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE 2004
- Mansur, Muhammad, dkk, (2006). *Pajak Terapan Brevet A&B*, Tangerang: PT. Bina Artha Profesitama.
- Markus, Muda, dkk, (2004). *Pajak Penghasilan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mas'ut (2004). *Studi Epiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.
- Nurmantu, Safri, (2005). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang *Penyesuaian Besarnya*

Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- Rosdiana, Haula, dkk, (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suandy, Erly, (2002), *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- ugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, *Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Walgito, Bimo. (1997). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.